



SAMUDERA HUKUM

Editorial Office: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia (29100), Phone: (0771) 4500089
E-mail: samuderahukum@umrah.ac.id, Website: <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/samuderahukum>
E-ISSN: 2964-6170

Upaya *Reconditioning* Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe)

Yafri^a, Gabriella Evita Floryana Sihombing^b, Athalia Meilani Selvitri^c

^{a,b,c} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, E-Mail: jeffreyyoo2388@gmail.com, sihombingevita98@gmail.com, athaliameilani96@gmail.com

Abstract

Settlement of non-litigation cases through mediation has not been fully implemented, the mediation approach taken basically overrides the factors that influence its achievement so that and resolved through litigation, meaning that the implementation of administrative efforts it is categorized as a default. Realizing the impact of bad credit, this problem was then diverted must be realized. The method used in this research is a qualitative method with a type of normative legal research. The nature of the research used is descriptive analysis. The results of the study are that solving problems through litigation is the final key for creditors (PT.Bank Rakyat Indonesia) to recover the principal funds handed over to customers (debtors) who default. The judge's decision in Decision Number 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe does not pay attention to the behavior of mediation through the settlement of non-litigation channels. The stage carried out only focuses on the form of warnings, both written and verbal, because they consider it affects the lending of public funds and does not have the good ethics of the creditor and then resolves the problem legally (litigation). The conclusion of this research is that litigation settlement cannot be immediately used as a final effort because basically, administrative efforts can be used as a solution to solving these problems through (reconditioning) re-requirements in the non-litigation pathway settlement process.

Keyword: Mediation, Default, Return Requirements

Abstrak

Penyelesaian perkara jalur non-litigasi melalui mediasi tidak terlaksana sepenuhnya, pendekatan mediasi yang dilakukan pada dasarnya mengesampingkan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasinya sehingga dikategorikan wanprestasi. Karena menyadari dampak kredit macet tersebut permasalahan ini kemudian dialihkan dan diselesaikan secara litigasi, artinya pelaksanaan upaya administrasi harus direalisasikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan Jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ialah bahwa penyelesaian permasalahan melalui jalur litigasi menjadi kunci akhir bagi kreditur (PT. Bank Rakyat Indonesia) untuk memulihkan dana pokok yang diserahkan kepada nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi. Keputusan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe tidak memperhatikan tingkah mediasi melalui penyelesaian jalur non-litigasi. Tahap yang dilaksanakan hanya berfokus pada bentuk

peringatan baik tertulis maupun lisan, karena menganggap mempengaruhi pinjaman dana masyarakat dan tidak memiliki etika baik pihak kreditur kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut secara hukum (litigasi). kesimpulan penelitian ini ialah penyelesaian secara litigasi tidak dapat serta-merta dijadikan upaya akhir karena pada dasarnya, upaya administrasi dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui (*reconditioning*) persyaratan kembali dalam proses penyelesaian jalur non-litigasi.

Kata Kunci: Mediasi, Wanprestasi, Persyaratan Kembali

PENDAHULUAN

Perjanjian adalah ikatan hukum yang timbul dari kesepakatan untuk mengakibatkan konsekuensi hukum di masa yang akan datang. Kaitan hukum ini terjalin antara pihak hukum yang berbeda, di mana satu pihak memiliki hak terhadap pencapaian tertentu, sementara pihak lain memiliki tanggung jawab untuk menjalankan atau memenuhi pencapaian tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dijalin. Berdasarkan Kamus Hukum menjelaskan secara *expressive verbis* Perjanjian ini digambarkan sebagai “perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau oleh lebih dari satu pihak, baik secara tertulis maupun lisan, dimana kedua belah pihak setuju untuk mematuhi syarat-syarat kesepakatan bersama”.¹

Secara umum, terjadinya hubungan antara satu orang atau lebih ataupun orang dengan kebendaan merupakan hubungan yang diatur dalam keperdataan, bahasa lainnya dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW). Perjanjian di dalam BW diatur dalam pasal 1338 BW: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup, maka dengan itu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.²

Pengertian perjanjian seringkali dianggap sejajar dengan istilah kontrak. Walaupun ada beberapa ahli hukum yang membedakan kedua konsep ini. Jika kita merujuk pada peraturan hukum yang secara tegas tercantum dalam Bagian II Buku Ketiga KUHPerdata dengan judul “Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Perjanjian”, jelas bahwa undang-undang menyamakan pengertian kontrak dan perjanjian. Oleh karena itu, semua ketentuan yang berlaku untuk kontrak juga berlaku untuk perjanjian.

Manusia dalam kehidupan sosial, bukan hanya orang yang mencapai kesepakatan namun manusia dengan lembaga jasa keuangan yakni Bank ataupun perbankan juga dapat membuat perjanjian pinjaman. Institusi perbankan adalah titik fokus dari sistem keuangan negara mana pun. Bank juga dikenal sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi beberapa pihak atau bisa disebut sebagai nasabah. Perbankan harus bertindak sebagai “perantara keuangan”, yaitu melakukan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat umum atau melakukan proses di perbankan. Pemindahan uang bagi mereka yang menabung dan meminjam. Pengertian perbankan sendiri dijelaskan secara *expressive verbis* pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada Pasal 1 butir 2 mengenai Perbankan didefinisikan sebagai entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan banyak orang.³

¹Nurasiah Harahap, “Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 3 (2022), Hal. 600.

² Marilang, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2017), Hal. 135.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan kedudukan perbankan yang mensejahterahkan masyarakat (nasabah) melalui sistem pinjaman yang disepakati tentunya memiliki syarat-syarat penting untuk disepakati, hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1338 BW. Pada dasarnya ketentuan tersebut memberikan kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak secara sah, adapun dalam suatu perjanjian dapat dikualifikasikan syarat-syarat sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*), diantaranya sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal (kausa yang diperbolehkan).

Pokok dari syarat sah suatu perjanjian terletak pada kata sepakat, yang dapat dinyatakan secara lisan atau tertulis. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian sering kali menuliskan kata sepakat dalam bentuk tertulis untuk kejelasan dan keabsahan dalam membuktikan perjanjian tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa perjanjian yang diucapkan secara lisan tidak bisa dibuktikan jika terjadi perselisihan di masa mendatang. Dalam Surat Perjanjian yang disusun oleh para pihak, seringkali ditambahkan materai dan tandatangan sebagai syarat untuk memperkuat validitas perjanjian di mata hukum. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa tanpa materai, suatu perjanjian dapat menjadi tidak sah atau batal.⁴

Suatu perjanjian antara nasabah atau biasanya disebut sebagai debitur kepada pihak kreditur biasanya tidak terlepas dari suatu permasalahan yang salah satu rentan terjadi ialah seorang nasabah dalam hal ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi jumlah uang yang dihutangkan kepadanya. Kendatipun demikian, tidak terlaksananya kewajiban tersebut dalam lingkup keperdataan disebut wanprestasi. Menurut N.A Sinaga dan Darwin, N sebagaimana dikutip oleh Ravy Yuristiawan dan Liya Sukma Muliya mendefinisikan bahwa wanprestasi adalah situasi di mana seorang peminjam (debitur) tidak memenuhi atau tidak menjalankan kewajiban atau pencapaian sesuai yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian..⁵ Menurut penulis, wansprestasi merupakan suatu peristiwa ketika seseorang yang memiliki kewajiban untuk melunaskan hutangnya kepada orang/instansi (kreditur) tidak terpenuhi sehingga cidera prestasi dan gagal memenuhi tanggungjawab yang diperuntukan kepadanya.

Penjelasan mengenai wanprestasi sebagaimana dijelaskan diatas, terdapat salah satu fenomena hukum yang terjadi pada seorang nasabah dengan perbankan PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang SoE dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe. Adapun perkara tersebut pada intinya pihak keditur dari PT. Bank Rakyat Indonesia menggugat pihak tergugat yang tidak lain ialah nasabah yang menyepakati perjanjian guna meyakinkan kreditur untuk mencairkan dana pinjaman sejumlah Rp. 76.600.000.- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu) dan sesuai dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 473101005495106. Nasabah melalui surat tersebut diharuskan untuk mengangsur biaya sebesar Rp.1.294.300 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) beserta bunga pokok pinjaman dalam jangka waktu 120 Bulan. Disamping itu, terdapat hal-hal jaminan pinjaman para (nasabah) tergugat diantaranya:⁶

1. Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan yaitu SK 2A.

⁴ dkk Evi, "Daya Mengikat Perjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023), Hal. 68.

⁵ Ravy Yuristiawan dan Liya Sukma Muliya, "Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022), Hal. 116.

⁶ Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe.

2. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.
3. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

Selama jangka waktu yang diberikan kepada nasabah untuk melunasi demikian namun tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sehingga terqualifikasi wanprestasi. Mendasari hal itu, dikarenakan telah berada pada situasi kredit macet yang berdampak pada sumber dana pinjaman masyarakat. PT. Bank Rakyat Indonesia menyikapi permasalahan secara hukum. Dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe, hakim menimbang dan mengadili bahwa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 41.519.100,00 (Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
5. Menolak petitum gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan putusan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe terdapat hal yang menarik sebagai fokus dalam kajian ini, dimana dalam pertimbangannya tidak terdapat upaya administrasi yakni *Reconditioning* (persyaratan kembali). Persyaratan kembali merujuk pada perubahan sebagian atau seluruh ketentuan pinjaman yang melibatkan aspek seperti jadwal pembayaran, durasi, dan persyaratan lainnya, kecuali untuk modifikasi saldo kredit maksimum.

Salah satu upaya ini merupakan salah satu langkah untuk memberikan kesempatan kepada pihak nasabah menempuh dan memperbaiki sehingga dapat terpenuhi biaya yang dihutangkan kepadanya. Pada intinya, Hakim sebelum jauh memasuki proses hukum akan dipastikan kepada tergugat maupun penggugat apakah sudah melakukan upaya Non-litigasi, meskipun dari pihak telah melakukan upaya tersebut akan tetapi upaya non-litigasi yang dilakukan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia hanya memberikan teguran lisan maupun tertulis. Maka oleh sebab itu, perlu diperjelas mengenai adanya *Reconditioning* dalam perkara tersebut sebelum pada akhirnya Hakim memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan milik Tergugat dengan maksud melunasi semua hutang Tergugat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada hakekatnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi untuk maksud dan tujuan tertentu. Jenis penelitian penulis gunakan ialah hukum normatif. Menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan sebuah proses yang menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.⁷ Metode normatif ini menggunakan data primer dan sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang digunakan untuk bahan sekunder berupa dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian seperti laporan dan sebagainya. Adapun Bahan hukum primer yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada, 2020), Hal. 35.

digunakan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Putusan Pengadilan Negeri Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe. Bahan hukum sekunder dari buku dan majalah terkait erat dengan judul yang dipilih penulis, yaitu Upaya *Reconditioning* Terhadap Nasabah Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Studi Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe).

Metode analisis detail ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek normatif dengan metode analisis deskriptif pada putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/PN.Soe. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara menelaah norma hukum serta meninjau berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian yang diperoleh dari perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal atau karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Prestasi merupakan pelaksanaan terhadap komitmen yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian dan telah mengikatkan diri untuk melaksanakannya. Aturan mengenai prestasi diatur dalam Pasal 1234 Buku Hukum Perdata yang terdiri dari memberikan sesuatu, melakukan tindakan tertentu, dan juga tidak melakukan tindakan tertentu. Di sisi lain, wanprestasi adalah situasi di mana isi perjanjian tidak dipenuhi, yang meliputi ketidakpenuhan prestasi, pelaksanaan prestasi yang kurang memadai, dan keterlambatan dalam melaksanakan prestasi. Menurut definisi kamus hukum, wanprestasi mencakup kelalaian, kealpaan, pelanggaran janji, dan ketidakpenuhan kewajiban dalam perjanjian.

Wanprestasi mungkin muncul karena tindakan sengaja, kealpaan dari pihak yang berutang, atau karena adanya keadaan yang tidak terduga atau *force majeure*. Situasi wanprestasi hanya terjadi saat penerima utang (kreditur) secara resmi memberi peringatan (*in mora stelling*) kepada pemberi utang (debitur) dengan tujuan menetapkan batas waktu bagi mereka untuk melaksanakan komitmen mereka. Ini diiringi dengan konsekuensi klaim ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh penerima utang. Menurut Esther Masri, dan Sri Wahyuni dalam Jurnalnya berjudul Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa suatu peringatan terhadap kelalaian debitur harus dibuat dalam bentuk tertulis sehingga dapat dinyatakan wanprestasi. Adapun alasan-alasan seorang debitur untuk melakukan pembelaan diri karena pernyataan lalai sebagai berikut:⁸

1. Mengajukan tuntutan karena adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*)
Debitur berupaya untuk membuktikan bahwa ketidakpenuhan dalam melaksanakan kewajiban yang telah dijanjikan disebabkan oleh suatu kejadian yang benar-benar tak terduga dan bahwa debitur tidak memiliki kendali atas kejadian atau situasi yang tidak terduga tersebut. Keadaan ini diatur dalam Pasal 1244-1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu dasar untuk dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi.
2. Mengajukan bahwa kreditur juga telah melakukan kelalaian (*exceptio non adimpleti contractus*).

Dalam hal ini, debitur yang dituduh mengalami kelalaian dan diminta untuk membayar kerugian, mengajukan kepada pengadilan bahwa pihak kreditur juga tidak memenuhi komitmennya dan kreditur telah secara resmi menghapus haknya untuk menuntut atau menagih ganti rugi. Menolak pembatalan perjanjian disebut pelepasan hak atau *rechtsverwerking* pada pihak kreditur.

⁸ Esther Masri dan Sri Wahyuni, "Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022), Hal. 261.

Proses penanganan wanprestasi antara nasabah (debitur) dan kreditur selaku PT. Bank Rakyat Indonesia diawali adanya mediasi antara kedua belah pihak. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik yang melibatkan mediator untuk membantu kedua pihak yang berselisih dengan tujuan mencapai kesepakatan sukarela terkait sebagian atau keseluruhan isu yang menjadi sengketa. Selain itu, mediator berperan sebagai pihak perantara yang tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan dalam perselisihan yang dihadapi oleh para pihak, tetapi hanya memiliki wewenang untuk menawarkan solusi alternatif yang menguntungkan semua pihak yang terlibat (*win-win solution*).⁹

Berdasarkan penjelasan Rachmadi Usman di atas, sangat jelas bagaimana pengimplementasian upaya mediasi tiap permasalahan dan sejalan dengan tahapan dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe akan tetapi penulis tidak menemukan tahap mediasi yang memberikan keleluasaan ataupun kebebasan (kesempatan) kepada nasabah untuk melakukan *reconditioning* (persyaratan kembali). Menurut Vivi Anggraini dalam wawancaranya mengatakan bahwa Persyaratan kembali (*Reconditioning*) merupakan upaya yang dilakukan pihak terkait untuk membantu menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian kondisi (persyaratan) yang semula disepakati.¹⁰

Biasanya sebelum sampai pada tahap *reconditioning* (persyaratan kembali) dalam upaya mediasi atau non-litigasi diawali dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu upaya melakukan perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan waktu dan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit, termasuk *grade period* atau masa tenggang. Sesudah itu dilanjutkan kepada tahap *restructuring* (penataan kembali) yakni tindakan yang diambil oleh lembaga keuangan, seperti bank, yang melibatkan perubahan dalam persyaratan perjanjian kredit, termasuk penambahan kredit atau konversi sebagian atau seluruh kredit. Tindakan ini dapat melibatkan *rescheduling* dan *reconditioning*, tergantung pada situasinya.¹¹

Uraian perkara: Penggugat dalam kasus ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia. Kantor Cabang Soe serta Tergugat adalah Anireda Kosat dan Marthen Luther Edison Tse. Perjanjian tersebut tertulis dalam Surat Pengakuan Hutang tertanggal 18 September 2014 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 473101005495106 tanggal 18 September 2014. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 19 September 2014 dan Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 September 2014. Perjanjian tersebut berisikan bahwa para tergugat telah memperoleh plafond pinjaman/kredit sebesar Rp 70.600.000,- (Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu). Pokok pinjaman tersebut harus dibayar kembali oleh para tergugat tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan Bunga sebesar Rp 1.294.300 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) sekaligus lunas.

Namun demikian, pihak debitur/Tergugat tidak memenuhi prestasi/kewajibann karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor 4731010005495106 tidak membayar angsuran pinjaman sedari 02 Januari 2018 sehingga pinjaman Para debitur/Tergugat menunggak dengan total kewajiban yang harus dibayarkan sebesar Rp 7.011.800 (Tujuh Juta Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah). Dengan adanya tunggakan kredit/pinjaman debitur/ Tergugat, Penggugat/ kreditur telah

⁹ Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hal. 23.

¹⁰ Vivi Anggraini, "Implementasi Rescheduling Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19" (Mataram: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, 2022), Hal. 70.

¹¹ Dkk Tiara Dewi, "Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (STUDI Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)," Prosiding Semnas Politani Pangkep 3, no. 1 (2022), Hal. 633.

melakukan upaya penagihan kepada debitur/Tergugat secara berkala, baik di ingatkan secara telephone maupun mendatangi langsung ke tempat domisili debitur/Tergugat yang ditempati, berdasarkan hal tersebut sebagaimana Laporan Kunjunga Nasabahn (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada debitur/Tergugat.

Berdasarkan dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 473101005495106 selazimnya debitur/Tergugat berkewajiban Angsuran pemberi pinjaman dan bunga yang harus dilunasi dalam waktu 120 bulan sejak penandatanganan Surat Pengakuan Utang tanggal 18 September 2014 sehingga kelayakan kredit debitur/tergugat diklasifikasikan dalam kategori "Kredit Buruk" diperlukan. Dasar hubungan kontraktual ini adalah ketentuan Buku 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai akibat hukum yang sama bagi kedua belah pihak menurut Pasal 1338 ayat (1). Dari hubungan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa timbul pula kewajiban hukum antara kreditur dan debitur.

Bank mengeluarkan hingga tiga kali peringatan. Apabila debitur tidak menanggapi teguran atau memenuhi tuntutan dan debitur tidak beritikad baik untuk membuat *letter of credit*, maka kreditur dalam hal ini bank akan membuat penetapan domisili berdasarkan keterangan debitur. Mengungkapkan alamat tempat tinggal dengan maksud untuk memperoleh informasi dari debitur/tergugat mengenai tunggakan pembayaran. Solusi kedua, bank mengajukan keringanan kredit yang dilakukan melalui restrukturisasi atau restrukturisasi utang, dengan asumsi debitur/tergugat beritikad baik.

Restrukturisasi utang atau restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik tetapi tidak melakukan pembayaran pokok atau bunga tepat waktu. Penyelesaian ketiga dengan mengubah seluruh atau sebagian kontrak yang telah dibuat bank dengan debitur/tergugat. Perubahan/adendum Harus disesuaikan dengan permasalahan serius debitur/tergugat. Penyelesaian ini biasanya dilakukan dengan menurunkan suku bunga, memperpanjang waktu agar cicilan debitur menurun nilainya hingga penangguhan pembayaran beban bunga. Selain itu, pembayaran bunga yang dibebankan kepada debitur untuk pembayaran jumlah pinjaman ditangguhkan sampai tanggal yang ditentukan dalam kontrak. Bunga kemudian dibayarkan jika debitur dianggap mampu membayar.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji, debitur dinyatakan melalui surat-surat yang disepakati telah terqualifikasi melakukan wanprestasi atas kesepakatan suatu perjanjian pinjaman dana bahwa jangka waktu yang diberikan tidak terlaksana atau tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Namun, perlu diketahui situasi dan kesanggupan nasabah dalam memenuhi tiap prestasinya agar kreditur ketika tiba pada kredit macet tidak memberikan dampak besar keuangan/dana yang akan disalurkan kepada masyarakat. Menurut penulis, sah nya perjanjian ketika antara dua belah pihak menyepakati kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi finansial ekonomi nasabah atau kreditur khususnya melalui survei yang ditentukan.

Tahap-tahap dalam upaya administrasi sebagaimana dijelaskan diatas pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat penting, akan tetapi merujuk pada Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe seharusnya merealisasikan upaya tersebut guna tercapainya keadilan kepada nasabah sebagai Tergugat. Mengingat bahwa pada waktu yang bersamaan negara Indonesia khususnya mengalami krisis ekonomi karena dampak pandemi Covid-19 dan mempengaruhi taraf kemakmuran maupun kesejahteraan. Sejatinya hakim perlu mempertimbangkan keadaan demikian agar upaya administrasi diatas tentunya dapat diprioritaskan. Karena pastinya terdapat fakrot-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet misalnya, usaha debitur menurun yang disebabkan oleh persaingan bisnis yang ketat, konflik keluarga (perceraian, meninggal dan sebagainya), biaya hidup, pemanfaatan dana yang kurang tepat, bentuk usaha, dan

terpenting adalah ketidakseriusan maupun ketidakhati-hatian dari pihak kreditur (PT. Bank Rakyat Indonesia) memperhitungkan biaya yang dicairkan kepada nasabah.

Penulis menganalisa bahwa penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak terlaksana secara menyeluruh karena disamping dilakukannya pernyataan peringatan baik tertulis maupun lisan ditambah waktu yang diberikan sangat terbatas yakni 7 hari. Mengingat jumlah dana pokok beserta bunga pinjaman seharusnya penting dilakukan *reconditioning* (persyaratan kembali) sebelum ditempuh penyelesaian melalui jalur litigasi. Keputusan hakim untuk memberikan kewenangan kepada kreditur agar menjual dan melelangkan aset (agunan) yang dimiliki nasabah sangat dinilai tidak adil. Mempertimbangkan situasi sejatinya dianjurkan untuk memberikan kesempatan melalui upaya administrasi persyaratan kembali.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam hasil pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa perkara dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe hakim tidak mempertimbangkan kedudukan upaya administrasi yakni *reconditioning* (persyaratan kembali) pada penyelesaian melalui jalur non-litigasi yang diselesaikan secara mediasi. Selama pelaksanaan mediasi upaya tersebut tidak berikan kepada nasabah (Tergugat) yang sejatinya menjadi solusi utama dalam permasalahan itu. Situasi atau keadaan nasabah penting untuk dipahami beserta hal-hal yang menghambat prestasinya. Oleh sebab itu, faktor-faktor demikianlah yang harus diperhatikan baik kreditur (PT. Bank Rakyat Indonesia) dan terlebih lagi kedudukan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Apabila upaya administrasi (*reconditioning*) terlaksana maka dapat dipastikan permasalahan tersebut tidak perlu diselesaikan melalui jalur litigasi yang justru merugikan kedua belah pihak (debitur dan kreditur) sejumlah anggun yang akan dilelangkan tentunya akan memberikan dampak berkelanjutan bagi nasabah.

REFERENSI

- Anggraini, Vivi. "Implementasi Rescheduling Untuk Pembiayaan Segmen Mikro Yang Terdampak Covid-19." Mataram: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri, 2022.
- Evi, dkk. "Daya Mengikat Perjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023).
- Marilang. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar: Alauddin University Press, 2017.
- Masri, Esther, dan Sri Wahyuni. "Restrukturisasi Kredit Perbankan Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19." *Krtha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022).
- Nurasiah Harahap. "Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 3, no. 3 (2022).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2020.
- Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2021/PN.Soe.
- Tiara Dewi, Dkk. "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Unit Tanete Rilau)." *Prosiding Semnas Politani Pangkep* 3, no. 1 (2022).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Yuristiawan, Ravy, dan Liya Sukma Muliya. "Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUHPdata." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).